



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Surat Bebas Temuan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat Kerugian Negara dari Kepala Perangkat Daerah
3. Surat Keterangan dari Bendahara tentang hutang/piutang
4. Surat Permohonan dari Kepala Perangkat Daerah untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju ke Petugas Informasi
2. Menyampaikan berkas dan mengisi buku tamu
3. Verifikasi berkas sesuai persyaratan
4. Jika Berkas Lengkap, maka akan diajukan untuk diproses Surat Bebas Temuan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bebas Temuan

Pengaduan Layanan

Penerimaan Berkas dilakukan melalui Tatap Muka langsung kepada Petugas Informasi atau berkas dikirim langsung pada alamat Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat